

PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Jl. Katunen RT. 06 74413 05364214507

<https://pa-kasongan.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA
KASONGAN

Registrasi Surat Kuasa Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus
2. Fotokopi Kartu Anggota Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum mengambil Nomor Antrian Pendaftaran Surat Kuasa khusus
2. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum mendaftarkan Surat Kuasa Khusus melalui PTSP Pengadilan Agama Kasongan
3. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum membayar PNBP Registrasi Surat Kuasa Khusus pada Bank yang ditunjuk (Loket Bank pada PTSP PA Kasongan)
4. Panitera Memeriksa kelengkapan dan isi Surat Kuasa Khusus tersebut, memberi nomor dan tanggal registrasi, menandatangani Surat Kuasa khusus tersebut
5. Petugas meregister surat kuasa khusus tersebut pada aplikasi dan atau buku register surat kuasa khusus
6. Petugas mengarsipkan satu rangkap Surat Kuasa khusus tersebut dan menyerahkan rangkap asli kepada Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum
7. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum akan melampirkan surat kuasa khusus pada berkas perkara atau menyerahkan pada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

10000

PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Profesi Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum

PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Jl. Katunen RT. 06 74413 05364214507

<https://pa-kasongan.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA

Produk Pelayanan KASONGAN

1. Nomor Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kasongan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kasongan.